

PEMBENTUKAN TIM – REFORMASI BIROKRASI – TAHUN 2026

2026

Kpt 3 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan percepatan Reformasi Birokrasi Periode 2025-2029 melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 serta untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi yang memberikan dampak dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan global dan daya saing global serta untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PerPres No. 81 Tahun 2010; PERMENPANRB No.3 Tahun 2023; PERMENPANRB No 9 Tahun 2023; PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 21 Tahun 2023; PKPU 12 Tahun 2023; Kpt 314/ORT.04-Kpt/05/KPU/V/2021.
 - Keputusan ini menetapkan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 yang terdiri dari susunan keanggotaan dan tugas tim reformasi birokrasi.
 - Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026.
 - Lampiran 5 Halaman